

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

Lita Juliati Amelia.

ABSTRAK

Pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang belum optimal menjadi latar belakang penelitian karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak restoran yang tidak patuh dan pelaporan pajak restoran masih banyak yang tidak sesuai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Teori yang digunakan adalah konsep analisis SWOT yang pada level pelaksanaan strategi menurut Siagian (2011:172-173). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang telah dilaksanakan dengan analisis SWOT, yaitu memanfaatkan kekuatan dengan secara rutin melakukan pemantauan terhadap alat kendali transaksi restoran, mengatasi kelemahan dengan melakukan perekrutan tenaga profesional, memanfaatkan peluang dengan mendata potensi pajak restoran secara intens dan mendata ulang restoran yang telah buka kembali setelah tutup sementara, mengatasi ancaman dengan meningkatkan kegiatan penambahan alat kendali transaksi pada objek pajak restoran. Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Saran yang diajukan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung harus memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak restoran yang tidak patuh sebagaimana mestinya dan melakukan pendataan ulang agar dapat mengumpulkan data objek pajak restoran baru yang memiliki potensi untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci : Strategi, Pemungutan Pajak Restoran, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Lita Juliati Amelia *). Dosen Fisip Universitas Nurtanio Bandung

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota, sehingga untuk dapat meningkatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena itulah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, yang mana kita kenal sebagai otonomi daerah.

Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak atau dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan versi terbaru Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk dipergunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing daerah. Untuk mengembangkan dan memotivasi sumber keuangan daerah, pemerintahan daerah diberi peluang menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial seperti pajak dan retribusi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Pajak daerah seperti pajak kabupaten atau kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena sumber penerimaan terbesar APBN atau APBD saat ini berasal dari sektor pajak. Untuk mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah. Jadi dengan demikian, pajak merupakan pungutan daerah yang penerimaannya harus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana atau biaya yang sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Begitu juga Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan rutin maupun pembangunan pastilah memerlukan dana yang begitu besar karena itu dinas pendapatan daerah selaku unsur pelaksana daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak daerah memiliki peranan

yang sangat penting bagi pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya pajak restoran.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal adalah masalah yang muncul dari dalam ruang lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, diantaranya :
 - a. Tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sangsi yang diberikan masih hanya sebatas sangsi administratif, itupun belum terlaksana secara maksimal.
 - b. Belum optimalnya verifikasi oleh petugas terkait data pelaporan dari wajib pajak restoran.
 - c. Pelaporan pajak restoran masih banyak yang tidak sesuai.
2. Faktor Eksternal adalah masalah yang muncul dari luar ruang lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini masalah yang muncul di lapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang, diantaranya :
 - a. Tingkat kesadaran wajib pajak restoran yang masih rendah.

Karena kebanyakan wajib pajak tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya, hal seperti inilah yang menjadi problematika di lapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya. Berdasarkan data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung diketahui bahwa terdapat 105 wajib pajak restoran di wilayah UPTD Soreang dengan status aktif tetapi tidak pernah lapor dan bayar pajak.

- b. Berkurangnya objek pajak, yaitu restoran yang memilih tutup atau tidak beroperasi baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan mereka sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran, diantaranya adalah Rumah Makan Kacarita dan Rumah Makan Seblak Mang Ogo.
- c. Masih adanya wajib pajak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan termasuk sebagai potensi pajak restoran hasil uji petik.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena pendapatan daerah dari sektor pajak restoran sangat berkontribusi nyata untuk peningkatan pembangunan di segala bidang, sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal dengan judul : “Strategi

Pemungutan Pajak Restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung di Kecamatan Soreang”.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan sebagai upaya membatasi studi ini dalam sebuah kerangka kerja yang jelas dan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan peneliti, maka peneliti memfokuskan pada strategi Pemungutan Pajak Restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang. Adapun sub fokus penelitian meliputi analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) disebut dengan faktor internal (*internal factor*), sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) disebut dengan faktor eksternal (*external factor*).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang belum optimal”. Adapun yang menjadi pertanyaan masalah (*problem questions*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data-data dan informasi secara mendalam mengenai:

1. Strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen Strategik

Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian manajemen strategik. Menurut Siagian (2011:15) manajemen strategik adalah : “Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh

jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”. Sedangkan Nawawi (2005:148) mendefinisikan manajemen strategik sebagai berikut :

“Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya”.

Selanjutnya David (2011:5) mengemukakan bahwa : “Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya”.

Berdasarkan uraian definisi tersebut, maka manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang meliputi serangkaian tahapan manajemen, yang dilakukan oleh manajemen puncak dan diterapkan oleh seluruh pihak organisasi untuk mencapai tujuan.

2.2. Tahap dalam Proses Manajemen Strategik

David (2011:5) menjelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu : a) perumusan strategi, b) penerapan strategi, dan c) penilaian strategi. Penjelasan mengenai tahap dalam proses manajemen strategik adalah sebagai berikut :

“Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategik yang mencakup : (a) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, (b) pengukuran kinerja, (c) pengambilan langkah korektif”.

Tahap dalam proses manajemen strategik meliputi pengembangan visi dan misi, analisis SWOT, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi. Berikut ini merupakan konsep analisis SWOT dalam proses manajemen strategik menurut Siagian (2011:172-173):

“Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis dalam menetapkan strategi. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat pada tubuh suatu organisasi

sedangkan faktor peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Faktor-faktor berupa kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi adalah antara lain kompetensi yang khusus yang terdapat di dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Faktor-faktor kelemahan adalah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh organisasi, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Sedangkan faktor ancaman adalah kebalikan dari faktor peluang, yaitu berbagai situasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi”.

Analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, termasuk strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan *strengths* (kekuatan), *opportunities* (peluang), *weaknesses* (kelemahan), dan *threats* (ancaman). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan

dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian *strategic planner* (Perencana Strategis) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman) dalam kondisi aktual saat ini.

Berdasarkan keterangan di atas, maka analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk memetakan potensi kebaikan dan potensi keburukan dari suatu organisasi yang berasal dari dalam tubuh organisasi maupun yang berasal dari lingkungan organisasi. Potensi yang berasal dari dalam organisasi merupakan kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang berasal dari luar organisasi disebut dengan peluang dan ancaman. Masing-masing kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal harus dianalisis dengan bantuan diagram analisis SWOT atau matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat bagi situasi sebuah organisasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena mengenai Strategi Pemungutan Pajak Restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang.

Pada penelitian mengenai Strategi Pemungutan Pajak Restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang ini akan menggunakan 8 informan kunci, yaitu : 1) Kepala Bidang Pajak I, 2) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, 3) Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian, 4) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, 5) Pemilik Rumah

Makan Manjabal, 6) Pemilik Rumah Makan Ampera, 7) Pemilik Rumah Makan Koya, 8) Pemilik Rumah Makan Selera Sunda.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data Miles & Huberman dengan tiga langkah analisis data digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti.

Kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), penerapan derajat kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan (*credibility*) hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran tertentu dapat dikecualikan jika penghasilan restoran tersebut kurang dari batas yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang yang diukur dengan analisis SWOT dan diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang serta diketahui upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang sebagai berikut :

4.1. Strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki kekuatan yang dapat menunjang kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki struktur organisasi yang cukup memadai serta memiliki UPT (Unit Pelaksana Teknis) pajak daerah yang merupakan Wakil Bapenda di wilayah untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang. Selain itu

terdapatnya aplikasi pajak daerah yang terintegrasi termasuk untuk pajak restoran sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara *online* dengan e-SPTPD, yaitu aplikasi pajak berbasis web (*web based*) yang didukung dengan teknologi *cloud*, memudahkan wajib pajak melakukan semua aktivitas perpajakan termasuk pajak restoran dan telah dipasangnya alat kendali transaksi berupa *billing checker* dan *tapping server*.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah secara rutin melakukan pemantauan terhadap alat kendali transaksi restoran dan Bapenda telah memiliki aplikasi pajak daerah/SIPAD yang di dalam aplikasi tersebut dari pendaftaran sampai pembayaran secara *online*. Selain itu, dengan adanya sistem pelayanan secara *online* dapat mempermudah dan memperlancar proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, juga dilakukan pemasangan *billing checker* dan *tapping server* untuk pelaporan pajak secara *online* dan sosialisasi melalui pemasangan *billboard* himbauan pajak daerah, baliho dan spanduk.

Strategi lainnya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bandung adalah melaksanakan uji petik dan pengecekan alat *billing checker* mensosialisasikan peraturan daerah tentang pajak restoran dan sosialisasi aplikasi pajak supaya wajib pajak restoran paham dalam penggunaannya. Cukup tepat apabila Bapenda melalui petugasnya melakukan sosialisasi terkait aplikasi pajak daerah karena memang tidak semua wajib pajak

restoran mampu dengan cepat memahaminya, namun dengan adanya sosialisasi aplikasi pajak diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan partisipasi wajib pajak restoran. Selain itu Bapenda melakukan kerja sama dengan BJB yang mensupport pengadaan alat rekam transaksi.

Kelemahan yang dimiliki Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang sehingga penerimaan pajak restoran belum optimal diantaranya adalah sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta belum adanya pengelolaan potensi yang ditunjang dengan kajian ilmiah potensi pajak daerah dapat dipertanggungjawabkan serta kurangnya sosialisasi aplikasi pajak daerah kepada wajib pajak restoran.

Kelemahan selanjutnya adalah Bapenda Kabupaten Bandung belum menerapkan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak mentaati peraturan serta alat rekam transaksi yang belum terpasang di semua restoran. Selain itu kelemahannya adalah kurangnya sosialisasi dan sering terjadi gangguan dalam pelaporan *online* serta belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran karena belum tersedianya SOP yang jelas terkait pemungutan pajak restoran dan masih terlihat kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan serta masih banyak pemilik restoran yang tidak memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan.

Strategi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi kelemahan yang dimiliki untuk

kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah melakukan perekrutan tenaga PIH dan diterbitkannya Perbup tentang pegawai pajak yang melibatkan *stake holder* teknis pajak PIH daerah. Kemudian melaksanakan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran secara berkesinambungan sehingga menumbuhkan kesadaran hukum terhadap wajib pajak restoran dan melaksanakan penggalan potensi pajak restoran dengan mengacu kepada perkembangan wilayah serta sosialisasi potensi pajak daerah.

Strategi selanjutnya adalah lebih tegas dalam penerapan sanksi sosial bagi wajib pajak yang bandel berupa penempelan stiker dan spanduk pada wajib pajak dan terus berupaya meningkatkan sosialisasi. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan BJB yang mensupport pengadaan alat rekam transaksi yang akan di pasang di wajib pajak serta tim pengawasan dan pengendalian bekerja lebih optimal dalam pengawasan wajib pajak baru dan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Adanya pemasangan baner pajak daerah dan pengecekan alat secara berkala dan untuk terkait masalah SDM, Bapenda Kabupaten Bandung melakukan perekrutan tenaga profesional di bidang perpajakan. Sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemungutan pajak telah dibuatnya peraturan Bupati dan untuk mengatasi masalah kekeliruan pembayaran pajak restoran, petugas pajak melakukan pendataan lebih akurat dengan verifikasi ke setiap rumah makan yang ada di Wilayah Kecamatan Soreang.

Peluang bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak

restoran pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran diantaranya adalah potensi pajak restoran belum tergali secara menyeluruh karena masih banyak wajib pajak yang belum terdata dan masih banyak restoran di Kecamatan Soreang belum mendaftar sebagai wajib pajak.

Peluang lainnya bagi Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah dengan pemasangan alat rekam transaksi di semua wajib pajak dan peningkatan kinerja pengawasan dan pengendalian wajib pajak. Selain itu, adanya jalan Tol Soroja memberikan ruang atau peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan potensi restoran atau rumah makan serta akses pariwisata ke arah Ciwidey melalui Soreang mendorong munculnya usaha-usaha baru di bidang restoran sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak. Dengan demikian semakin bertambah banyak restoran dan kafe baru di Wilayah Kecamatan Soreang. Hal ini tak lepas dari target pasar yang menjanjikan.

Strategi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran secara intens serta penerapan sanksi secara ketat dan tegas. Selain itu adalah melaksanakan pendataan wajib pajak restoran baru secara intens untuk didaftarkan menjadi wajib pajak daerah. Kemudian memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak.

Strategi lainnya untuk melaksanakan pemungutan pajak dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki Bapenda Kabupaten Bandung adalah optimalisasi pendapatan daerah dengan pemanfaatan alat rekam transaksi dan pengawasan pengendalian wajib pajak restoran dalam penggalan pajak restoran. Kemudian mendata ulang restoran yang telah buka kembali setelah tutup sementara.

Ancaman bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang sehingga penerimaan pajak restoran belum optimal diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak baik dalam melakukan pembayaran maupun dalam melakukan pelaporan pajak restoran serta banyaknya restoran yang tutup atau tidak beroperasi sehingga potensi pajak restoran berkurang dan adanya pandangan negatif kepada petugas pajak terhadap penyelewengan dana pajak serta kurang dirasakannya manfaat dana pajak oleh wajib pajak daerah secara langsung.

Ancaman lainnya terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang adalah wajib pajak masih banyak yang melaporkan pembayaran pajaknya belum sesuai dengan pendapatan restorannya, data potensi pajak yang masih kurang, belum optimalnya pengelolaan dan pemasangan alat rekam transaksi, kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak, adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, kepariwisataan daerah lain yang mempunyai karakteristik, kelengkapan, dan keunikan restoran yang berbeda-beda dan masih banyak wajib

pajak restoran yang belum mengetahui batas waktu bayar dan lapor SPT Pajak.

Strategi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi ancaman yang ada untuk kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah mengoptimalkan sosialisasi yang berkesinambungan melalui *billboard* himbauan pajak daerah, media masa maupun langsung kepada objek pajaknya sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Kemudian mensosialisasikan aplikasi pajak daerah dimana di aplikasi pajak *online* wajib pajak melaksanakan sendiri sampai dengan pembayaran pajak daerah sehingga prasarana wajib pajak terhadap petugas pajak hilang.

Strategi lainnya untuk mengatasi ancaman yang ada untuk kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang adalah membangun aplikasi berbasis web agar memudahkan masyarakat mendapat informasi tentang pajak daerah dan melakukan pembayaran pajak, meningkatkan kegiatan penambahan alat kendali transaksi, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pendekatan secara baik-baik kepada wajib pajak. Kemudian memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya serta meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak dan adanya sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

4.2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang

Secara faktual petugas pemungut pajak restoran dari UPT Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Soreang yang mewakili Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Namun nyatanya dalam pelaksanaan teknis pemungutan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Malahan seringkali dalam pelaksanaan pemungutannya dijumpai adanya berbagai kendala atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi yang diharapkan terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung agar lebih maksimal. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal adalah masalah yang muncul dari dalam ruang lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan UPT Pajak

Daerah Wilayah Kecamatan Soreang, diantaranya:

- a. Keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai.
 - b. Kurang disiplinnya para petugas di UPT Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Soreang dalam menghimpun pajak hotel maupun restoran, hal ini dapat diketahui dari pajak yang disetorkan, malahan seringkali menunda pembayaran pajak yang sudah terhimpun.
 - c. Tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sangsi yang diberikan masih hanya sebatas sangsi administratif, itupun belum terlaksana secara maksimal.
 - d. Belum optimalnya verifikasi oleh petugas terkait data pelaporan dari wajib pajak restoran.
 - e. Pelaporan pajak restoran masih banyak yang tidak sesuai.
2. Faktor Eksternal adalah masalah yang muncul dari luar ruang lingkup Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan UPT Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Soreang, dalam hal ini masalah yang muncul di lapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang, diantaranya :
- a. Tingkat kesadaran wajib pajak restoran yang masih rendah. Karena kebanyakan wajib pajak tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya, hal

seperti inilah yang menjadi problematika di lapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya. Berdasarkan data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung diketahui bahwa terdapat 105 wajib pajak restoran di wilayah UPTD Soreang dengan status aktif tetapi tidak pernah lapor dan bayar pajak.

- b. Berkurangnya objek pajak, yaitu restoran yang memilih tutup atau tidak beroperasi baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan mereka sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran, diantaranya adalah Rumah Makan Kacarita dan Rumah Makan Seblak Mang Ogo.
- c. Masih adanya wajib pajak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan termasuk sebagai potensi pajak restoran hasil uji petik.

4.3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang

Sehubungan dengan kendala yang muncul dalam pemungutan pajak restoran, maka Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mencari solusi atau cara yang tepat demi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan

pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya, dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Untuk itu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melakukan pembenahan. Adapun solusi yang dilakukan yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

1. Intensifikasi yaitu pembenahan dari sistem internal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari Pajak Restoran yang meliputi;
 - a. Menambah personil petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari SDM itu sendiri.
 - b. Meningkatkan pengawasan internal, yaitu baik itu petugas dari UPTD maupun mantri pajak dari Kecamatan Soreang.
 - c. Melakukan pendekatan intern terhadap mantri pajak dari Kecamatan Soreang.
 - d. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap petugas pajak dan mantri pajak dari Kecamatan Soreang yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya.
 - e. Memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya.
2. Ekstensifikasi, yaitu pembenahan dari sistem eksternal terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang meliputi;
 - a. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap wajib pajak restoran dalam hal ini yaitu terhadap pengusaha Restoran

agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan Pajak Restoran.

- b. Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru, dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajaknya sehingga hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Restoran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang telah dilaksanakan dengan analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).
 - a. Strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam pemungutan pajak restoran di wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah

secara rutin melakukan pemantauan terhadap alat kendali transaksi restoran, pemasangan *billing checker* dan *tapping server* untuk pelaporan pajak secara online dan sosialisai melalui pemasangan billboard himbauan pajak daerah, baliho dan spanduk, melaksanakan uji petik dan pengecekan alat *billing checker* dan sosialisasi aplikasi pajak supaya wajib pajak restoran paham dalam penggunaannya.

- b. Strategi dalam mengatasi kelemahan yang dimiliki untuk kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran secara berkesinambungan sehingga menumbuhkan kesadaran hukum terhadap wajib pajak restoran dan melaksanakan penggalian potensi pajak restoran dengan mengacu kepada perkembangan wilayah, lebih tegas dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang bandel, bekerja sama dengan BJB yang mensupport pengadaan alat rekam transaksi yang akan di pasang di wajib pajak, melakukan perekrutan tenaga profesional di bidang perpajakan dan melakukan pendataan lebih akurat dengan verifikasi ke setiap restoran.
- c. Strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk melaksanakan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan

- Soreang diantaranya adalah melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran secara intens, melaksanakan pendataan wajib pajak restoran baru secara intens untuk didaftarkan menjadi wajib pajak daerah, memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak dan mendata ulang restoran yang telah buka kembali setelah tutup sementara.
- d. Strategi dalam mengatasi ancaman yang ada untuk kelancaran dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Wilayah Kecamatan Soreang diantaranya adalah mengoptimalkan sosialisasi yang berkesinambungan melalui *billboard* himbauan pajak daerah, media masa maupun langsung kepada objek pajaknya sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan, meningkatkan kegiatan penambahan alat kendali transaksi, memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya serta meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada restoran di wilayah Kecamatan Soreang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor Internal, diantaranya adalah keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai, kurang disiplinnya para petugas di UPT Pajak Daerah Wilayah Kecamatan Soreang dalam menghimpun pajak hotel maupun restoran, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, belum optimalnya verifikasi oleh petugas terkait data pelaporan dari wajib pajak restoran dan pelaporan pajak restoran masih banyak yang tidak sesuai.
 - b. Faktor Eksternal, diantaranya adalah tingkat kesadaran wajib pajak restoran yang masih rendah, berkurangnya objek pajak, yaitu restoran yang memilih tutup atau tidak beroperasi baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan masih adanya wajib pajak restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan termasuk sebagai potensi pajak restoran hasil uji petik.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran pada restoran di Wilayah Kecamatan Soreang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi.
 - a. Intensifikasi yang meliputi penambahan personil petugas pemungut pajak profesional, meningkatkan pengawasan internal, melakukan pendekatan

intern terhadap, menerapkan sanksi yang tegas terhadap petugas yang kurang disiplin dan pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya.

- b. Ekstensifikasi meliputi penyuluhan secara berkala terhadap wajib pajak restoran dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melakukan penyuluhan yang lebih intensif dan secara berkala kepada wajib pajak restoran yang enggan untuk mengurus ijin usaha dan membayar pajak agar wajib pajak mengetahui tentang pentingnya membayar pajak khususnya Pajak Restoran serta menjelaskan kepada mereka bahwa dana yang dipungut itu digunakan untuk membantu kepentingan daerah dengan meningkatkan pembangunan secara umum, dengan begitu wajib pajak menjadi termotivasi untuk membayar pajak sehingga efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung lebih meningkat.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung harus memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak restoran yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Contohnya: Pengenaan denda sebesar dua persen kalo terlambat dalam pelaporan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung diharapkan melakukan update atau pendataan ulang agar dapat mengumpulkan data objek baru

Pajak Restoran yang memiliki potensi untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga bisa menjadi gambaran untuk penentuan target tahun selanjutnya.

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar profesionalitas pekerjaan terus membaik dan tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat. Contohnya: mengikut sertakan petugas dalam diklat-diklat perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Bungin, Burhan, 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- David, Fred R., 2011. Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat
- Huberman Miles, Matthew B. & A. Michael, 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J., 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sedarmayanti, 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siagian, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Cetakan 15. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Perubahan Keempat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 tahun 2009 Tentang
perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2000 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang tata cara pemberian
dan pemanfaatan insentif
pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah

Surat Edaran Direktorat Jendral pajak No.
SE-06/PJ.9/2001 Tentang
Pelaksanaan Ektensifikasi pajak
dan Intensifikasi pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah